

**ULTRA PETITA TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
DALAM PUTUSAN PN JAKARTA SELATAN NOMOR: 797/PID.B/2022/PN
JKT.SEL**

Muhammad Jefri¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249
Email: jefriawak17@gmail.com

ABSTRACT

In this study, the author raises two formulations of problems, including: how the judge's consideration of applying Ultra Petita in the decision of the South Jakarta PN 797/pid.b/2022/pn jkt sel and how the legal consequences of Ultra Petita in the decision of the South Jakarta PN 797/pid.b/2022/pn jkt sel are in accordance with legal provisions. In this study using juridical-normative research methods, using a statutory approach, a case approach, a conceptual approach. The collection of legal materials through the literature study method is carried out by collecting primary, secondary and tertiary legal materials. Furthermore, legal materials are studied and analyzed with the approaches used in this study to answer legal issues in this study. From this research, it was obtained that the judge considered that the actions committed by the defendant had fulfilled the elements of offense in the formulation of article 340 jo article 55 paragraph 1 which is the primary charge had been fulfilled, therefore the defendant Putri Candrawahti had been legally proven and convinced guilty of committing the crime of murder. In the trial, the judge did not find things that could eliminate criminal liability, the judge in this case also considered that the defendant had many aggravating reasons and did not find mitigating reasons and legal consequences of the judge's decision that exceeded or did not comply with the request of the public prosecutor (ultra petita) with the potential for violations of the defendant's human rights, The judge's appointment in this case must be in accordance with Article 182 paragraph (4) of the Code of Criminal Procedure The defendant, the judge in this case must be in accordance with Article 182 paragraph (4) of the Code of Criminal Procedure regarding the judge's deliberations in handing down the verdict must be based on the indictment but the panel of judges in handing down the verdict against the defendant in accordance with the corridors of article 340 or the primary charge. In the ruling, it was only that the panel of judges threatened 20 years in prison which exceeded the public prosecutor's demand for only 8 years, it did not violate the law.

Keywords: *Ultra Petita, Verdict, Murder*

ABSTRAK

Dalam penelitian ini, penulis mengangkat dua rumusan masalah yang diantaranya: bagaimana pertimbangan hakim menerapkan Ultra Petita dalam putusan pn jakarta selatan 797/pid.b/2022/pn jkt sel dan bagaimana akibat hukum Ultra Petita dalam putusan pn Jakarta selatan 797/pid.b/2022/pn jkt sel sudah sesuai dengan ketentuan hukum. Di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, dengan menggunakan pendekatan perundangan-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi kepustakaan dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan- pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Dari penelitian tersebut, diperoleh hasil penelitian bahwa hakim menilai tindakan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dalam rumusan pasal 340 jo pasal 55 ayat 1 yang merupakan dakwaan primer telah terpenuhi, oleh karena itu terdakwa putri candrawahti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam persidangan tersebut hakim tidak menemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, hakim dalam hal ini juga menilai bahwa terdakwa memiliki banyak alasan yang memberatkan dan tidak menemukan alasan yang meringankan dan akibat hukum dari adanya putusan hakim yang melebihi atau tidak sesuai dengan permintaan jaksa penuntut umum (*ultra petita*) berpotensi terjadinya pelanggaran hak asasi terdakwa, mengingat hakim dalam hal ini harus sesuai pasal 182 ayat (4) kuhap mengenai musyawarah hakim dalam menjatuhkan putusan harus didasarkan pada surat dakwaan namun majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sesuai dengan koridor pasal 340 atau dakwaan primer. Dalam putusan tersebut hanya saja majelis hakim memberikan ancaman 20 tahun penjara yang melebihi tuntutan jaksa penuntut umum hanya 8 tahun hal tersebut tidak melanggar hukum.

Kata kunci : *Ultra Petita*, Putusan, Pembunuhan

PENDAHULUAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Putusan Hakim harus dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, dalam hal memutus suatu perkara hakim mempunyai kebebasan, hal ini sesuai dengan salah satu unsur negara hukum yang menyatakan, bahwa adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hakim selain memperhatikan ketentuan yang tertulis dalam Undang-Undang juga memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat serta menggunakan hati nurani yaitu berdasarkan keyakinan Hakim dan rasa keadilan masyarakat, hal ini sejalan dengan gagasan tipe penegakan hukum yang progresif.²

Hakim sebagai aktor yang mempunyai hak dan kekuasaan dalam memutus perkara harus memiliki kapasitas dan kompeten dalam bidang peradilan mengingat hakim memiliki peran penting terhadap masa depan hukum karena setiap putusan akan mendapat pusat perhatian dan penilaian dari masyarakat terlepas dari itu hakim memiliki peran sebagai corong undang-undang dan penemu hukum (*recht vinding*).

Pada tahun 2022 negara Indonesia heboh serta menjadi perbincangan publik dengan adanya kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seorang perwira tinggi irjen

² Erna Dewi, Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia, *PRANATA HUKUM*, Vol. 5 No. 2, 2010. h. 1

pol Ferdy Sambo terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dengan setatus Pangkat Bmnnnrigadir pada tingkatan Bintara tiga, sebagai seorang ajudan ferdy sambo yang di berikan tugas untuk melayani keperluan an istri dan anaknya, adapun pemicu insiden tersebut adanya dugaan pelecehan seksual dalam bentuk pemerkosaan yang di lakukan korban yaitu brigidir josuha terhadap putri candrawathi istri dari ferdy sambo, sehingga terjadi perancangan keji yang di rancang secara sistematis oleh ferdy sambo dengan menyeret beberapa individu yang memiliki kontribusi signifikan dan dengan memiliki peran masing-masing untuk melancarkan rencana pembunuhan tersebut, adapun yang terlibat di dalamnya yaitu PUTRI CANDRAWATHI, RICHARD ELIEZER PUDIHANG, RICKY RIZALWIBOWO, KUAT MA'RUF (dituntut dalam perkara terpisah). Dalam hal ini penulis lebih berkonsentrasi pada putusan hakim terhadap terdakwa Putri Candrawathi.

Perkara ini telah masuk dalam proses persidangan yang di mulai pada tahun 2022 tepatnya bulan Oktober. JPU (Jaksa Penuntut Umum) dalam tuntutan memvonis Putri Candrawathi bersalah dan terbukti ikut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sesuai dengan Perkara Nomor: 797/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Dalam putusan Majelis Hakim, WAHYU IMAN SANTOSO, S.H., M.H. sebagai Ketua Hakim dalam perkara tersebut menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yaitu Putri Candrawathi dengan pidana penjara selama 20 (Dua Puluh Tahun) tahun. Menariknya putusan hukum tersebut tidak sesuai atau menyimpang dari tuntutan JPU (Jaksa Penuntut Umum), Penuntut Umum dalam surat tuntutan REG. PERK. No.PDM- 246/ JKTSL /10/2022, tertanggal 18 Januari 2023 Dengan Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Putri Candrawathi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.

Putusan Hakim tersebut melahirkan putusan *Ultra Petita*, yang mana hakim menjatuhkan vonis di luar dari apa yang tercantum dalam surat tuntutan JPU (Jaksa Penuntut Umum). Adapun pengertian *Ultra Petita* adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas suatu perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi dari pada yang diminta.³ Yahya Harahap menyimpulkan *Ultra Petita* adalah suatu putusan dimana hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi ataupun diluar dari apa yang diminta.⁴

³ Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 80

⁴ Luis, Legalitas *Ultra Petita* Dalam Hukum Acara Pidana Pada Putusan Pengadilan, *Jurnal hukum adigama*, Vol 4 No 2, Desember 2021, h. 1640.

Putusan yang dibuat oleh hakim menurut hukum acara pidana haruslah dibuat berdasarkan dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun ada beberapa putusan yang tidak sesuai dengan dakwaan dan melebihi tuntutan. Putusan ini disebut dengan putusan *Ultra Petita*. Putusan jenis ini tidak memperhatikan kepastian hukum yang harus ada, namun undang-undang juga tidak mengatur akibat hukum terhadap putusan *Ultra Petita*.

Ultra Petita dalam pelaksanaannya pada praktik peradilan tidak jarang menimbulkan kontroversi, bahkan sampai detik ini *Ultra Petita* masih menjadi perdebatan dikalangan ahli hukum, hal ini dikarenakan belum adanya landasan atau dasar hukum yang secara gamblang atau eksplisit mengatur mengenai boleh tidaknya hakim untuk mengeluarkan putusan yang bersifat *Ultra Petita* putusan melebihi yang dituntut. Apabila merujuk kepada putusan yang bersifat *Ultra Petita* hampir dapat di temukan pada keempat lembaga peradilan (peradilan perdata, peradilan agama, peradilan pidana atau bahkan Mahkamah konstitusi). Namun secara undang-undang penulis melihat bahwa tidak pernah ditemukannya kalimat *Ultra Petita*, melihat tidak ada aturan yang tercantum dalam undang-undang mengenai *Ultra Petita*. Menarik untuk membahas dan mengkaji terkait soal ketentuan hukum mengenai keberadaan penerapan *ultra petita* dalam pengadilan pidana dalam putusan No: 797/pid.b/2022/pn jkt.sel.

PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim Menerapkan Ultra Petita Dalam Putusan PN Jakarta Selatan 797/pid.b/2022/pn jkt.sel.

a. Posisi Kasus

➤ Identitas Terdakwa

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengadili perkara pembunuhan yang bernama lengkap Putri Candrawahti. Terlahir di Jakarta pada saat tanggal 14 Bulan September Tahun 1973. Berjenis kelamin perempuan pada saat persidangan Putri Candrawahti berusia 49 Tahun dengan kebangsaan Indonesia. Putri Candrawahti beralamatkan di Jalan Saguling 3 No.29, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran I, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi D.K.I Jakarta, dan Komplek Polri Duren Tiga No. 46 RT. 05 RW. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan.

Terdakwa Putri Candrawahti beragama Kristen dengan pekerjaan adalah Dokter dan Ibu Rumah Tangga. Putri Candarhwati di lakukan Penangkapan pada 30 September 2022 sampai dengan 1 Oktober 2022. setelah itu lakukan Penahanan Penyidik di Rumah Tahanan Negara Bareskrim Polri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022, Penuntut Umum di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang ke Jagung sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022. Hakim di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang KeJagung Polri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 Nopember Oktober 2022 dan Diperpanjang PN sejak tanggal 09 Nopember 2022 s.d 07 Januari 2022 kemudian Diperpanjang KPT sejak tanggal 08 Januari 2022 s.d 08 Maret 2023.

Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukum Arman Hanis SH. advokat pada Kantor Hukum HANIS & HANIS, beralamat di Gedung Lippo Thamrin Lt. 3, Jl. M.H. Thamrin Kav. 20, Jakarta Pusat, 10350, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal, 11 Oktober 2022.

➤ **Kronologis**

Pembunuhan tersebut terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 di rumah dinas Duren tiga No. 46 sekira 17. 12 Wib adapun pembunuhan terhadap Nofriansayah Yosua Hutabarat alias Yosua bermula pada tanggal 7 Juli 2022 sekira sore hari di rumah yang beralamat Perum Cempaka Residence Blok C III Jalan Cempaka Kelurahan Banyu Rojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang (selanjutnya disebut rumah Magelang). Terjadi keributan antara korban dengan Kuat Ma'ruf, diduga terjadinya peristiwa pelecehan seksual dalam bentuk pemerkosaan yang di lakukan oleh korban terhadap terdakwa Putri Candarawahti selanjutnya Kuat Ma'ruf mendesak Terdakwa Putri Candarawahti untuk melapor kepada suaminya yaitu Ferdy Sambo dengan berkata: "Ibu harus lapor bapak, biar dirumah ini tidak ada duri dalam rumah", meskipun saat itu Kuat Ma'ruf masih belum mengetahui secara pasti kejadian yang sebenarnya.

Setelah itu Ferdy Sambo yang sedang berada di Jakarta pada hari Jum'at dini hari tanggal 8 Juli 2022 menerima telpon dari terdakwa Putri Candarawahti sambil menangis bahwa korban Yosua masuk ke kamar terdakwa Putri Candrawahti dengan melakukan perbuatan kurang ajar, mendengar cerita tersebut Ferdy Sambo menjadi marah terhadap korban Yosua.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, rombongan terdakwa Putri Candrawathi, berangkat dari Magelang ke Jakarta (rumah saguling) dengan tujuan untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada suaminya Ferdy Sambo, Pukul 14.45 wib, terdakwa Putri Candrawathi dan rombongan tiba di rumah Saguling 3 No.29. Selanjutnya Putri yang memakai baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam bersama Susi masuk ke dalam rumah untuk melakukan test PCR didampingi Kwat Ma'ruf. Selanjutnya Ferdy Sambo bertemu dengan terdakwa di ruang keluarga di depan kamar utama lantai tiga untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang. Terdakwa mengaku bahwa dirinya telah dilecehkan oleh Brigadir J. Mendengar cerita sepihak yang belum pasti kebenarannya tersebut membuat Ferdy Sambo menjadi marah, namun dengan kecerdasan dan pengalaman puluhan tahun sebagai seorang anggota Kepolisian sehingga berusaha menenangkan dirinya lalu memikirkan serta menyusun strategi untuk merampas nyawa Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat alis brigadir J. Selanjutnya Ferdy Sambo memanggil Ricky Rizal untuk bertemu di lantai tiga. Saat bertemu, Ferdy ambo menceritakan kejadian di Magelang pada Ricky. Ia kemudian meminta Ricky untuk menembak Brigadir J. Namun, permintaan itu ditolak oleh Ricky dengan alasan tak kuat mental. Ia kemudian pergi memanggil Bharada E yang kemudian menemui Ferdy Sambo. Setelah menyampaikan cerita Ferdy Sambo menanyakan kesiapan Bharada E menembak Brigadir J. Permintaan itu disanggupi oleh Eliezer.

Bahwa rencana jahat Saksi Ferdy Sambo untuk merampas nyawa Korban Brigadir J yang akan dilaksanakan di rumah dinas Duren Tiga No. 46 juga diketahui Terdakwa Putri Candrawathi namun bukannya membuat Ferdy Sambo dan Terdakwa Putri Candrawathi yang merupakan suami istri tersebut saling mengingatkan untuk mengurungkan terlaksananya niat jahat akan tetapi keduanya justru saling bekerja sama untuk mengikuti dan mendukung kehendak Ferdy Sambo dengan mengajak Saksi Ricky Rizal, Bharada E, Kwat Ma'ruf, dan Korban Brigadir J dengan alasan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah dinas Duren Tiga No. 46 akan di lakukan eksekusi Pembunuhan terhadap korban yaitu Brigadir Yosua, rombongan berangkat menuju rumah dinas Duren Tiga No. 46 sekira pukul 17.06 Wib.

Sesampainya di rumah Ferdy Sambo yang bertemu dan berhadapan dengan Yosua langsung memegang leher bagian belakang Yosua. Ia kemudian mendorong Yosua ke

depan sehingga posisi Yosua tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan Ferdy Sambo. Bharada E yang berada di samping Ferdy Sambo. Ferdy Sambo kemudian memerintahkan Yosua jongkok. Sambil mengangkat tangan menghadap ke depan sejajar dengan dada Yosua sempat mundur sedikit sebagai tanda penyerahan diri dan berkata "ada apa ini?" Ferdy Sambo kemudian berteriak kepada Eliezer dan mengeluarkan perintah tembak. "Woy,,! kau tembak,,, ! kau tembak cepaaat!! Cepat woy kau tembak!!!". Mendengar perintah Ferdy Sambo, Bharada E langsung mengarahkan senjata api Glock-17 Nomor seri MPY851 ke tubuh Yosua hingga Yosua terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah. Kemudian Ferdy Sambo menghampiri Yosua yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-gerak kesakitan. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi Ferdy Sambo yang sudah memakai sarung tangan hitam menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri Yosua. Tembakan Ferdy Sambo menembus kepala bagian belakang sisi kiri 55 melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada kuping hidung sisi kanan luar. Untuk menutupi jejak selanjutnya Ferdy Sambo menembak ke arah dinding di atas tangga beberapa kali. Ia lalu berbalik arah dan menghampiri Jasad Yosua. Ia kemudian menempelkan senjata api HS Nomor seri H233001 milik Yosua ke tangan kiri korbam dan menembak ke arah tembok di atas TV menggunakan tangan Yosua. Hal ini dilakukan untuk membuat skenario seolah-olah terjadi tembak menembak.

b. Pertimbangan Hakim**➤ Pertimbangan Hakim secara Yuridis****1) Dakwaan Penuntut Umum**

Dalam penyusunan putusan nomor 797/pid.b/2022/pn jkt.sel, jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan subsidair :

- Primair : Terdakwa Putri Candrawathi diancam pidana dalam pasal 340 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP
- Subsidair : Terdakwa Putri Candrawathi diancam pidana dalam pasal 338 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP

2) Keterangan Terdakwa

- Bahwa pada malam hari Terdakwa ketakutan, Terdakwa menghubungi suami Terdakwa yang ada di Jakarta, Terdakwa sampaikan kepada suami

Terdakwa bahwa Korban Yosua masuk ke kamar Terdakwa dan berlaku kurang ajar kepada Terdakwa terus saksi menangis, Terdakwa minta, besok akan kembali ke Jakarta, Suami saksi Ferdi Sambo, menyampaikan, bahwa biar Ferdi Sambo, yang malam ini akan menjemput Terdakwa tapi Terdakwa larang karena Terdakwa mengingat ancaman Korban Yosua, lalu Terdakwa sampaikan ke suami Terdakwa untuk tidak menghubungi ADC karena takut terjadi keributan, biarkan Terdakwa besok saja Terdakwa pulang ke Jakarta;

- Bahwa korban Korban Yoshua tidak pernah melakukan pengancaman;
- Bahwa Terdakwa malu, Terdakwa sudah mau berusia kepala 5, dan Terdakwa mempunyai 2 anak perempuan dan Terdakwa juga saat itu adalah seorang istri pejabat Polri, Terdakwa juga takut karena ancaman dari Korban Yoshua
- Bahwa di Magelang Terdakwa tidak laporkan peristiwa yang menimpa Terdakwa dan untuk yang di Jakarta adalah Ferdy Sambo, dan yang membuat laporannya Terdakwa disuruh dan dipaksa oleh Pak Ferdy Sambo untuk membuat laporan;
- Bahwa waktu itu Ferdy Sambo, menyuruh Terdakwa dan memaksa untuk membuat kronologis, di tanggal 9 Juli, sesudah terjadinya.

Terdakwa tidak mengakui bahwa terdakwa melakukan kesalahan yaitu terlibat ikut serta dalam pembunuhan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat, serta Terdakwa justru menempatkan sebagai korban kekerasan seksual yang di lakukan oleh korban.

3) Keterangan Saksi

Ada 59 saksi yang ada dalam putusan nomor 797/pid.b/2022/pn jkt.sel, dari beberapa keterangan saksi tersebut Majelis hakim menjadikan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagai pertimbangan hakim bahwa telah memberikan keterangan sesuai skenario sebagaimana keterangannya pada tanggal 8 Juli 2022, sampai kemudian memperbaiki keterangannya pada tanggal 6 Agustus 2022, selanjutnya keterangan saksi Ricard Eliezer inilah yang mengakibatkan adanya perubahan besar proses pemeriksaan perkara terbunuhnya korban Yosua sehingga mempengaruhi keterangan saksi yang lain termasuk keterangan Terdakwa, oleh karenanya keterangan saksi Richard Eliezer dijadikan dasar pertimbangan dalam perkara ini.

4) Barang Bukti

- Bahwa 10 (sepuluh) selongsong peluru yang terdiri dari 2 (dua) selongsong peluru yang berasal dari senjata HS milik korban Yosua serta 8 (delapan) selongsong peluru dipastikan semua dari senjata Glock 17 milik saksi Ricard Eliezer sebagaimana diterangkan ahli balistik forensik Arif Sumirat dipersidangan.
- Bahwa dengan adanya 7 peluru masuk dan 6 peluru ke luar dari tubuh korban Yosua sebagaimana Visum et Repertum, dan mengingat saksi Ricard Eliezer maksimal menembakkan 5 tembakan, maka bertitik tolak dari keterangan saksi Kuat Makruf, saksi Ricky Rizal serta saksi Ricard Eliezer yang menyatakan tidak ada orang lain selain saksi Ricard Eliezer dan Ferdy Sambo yang melakukan tembakan, dapat disimpulkan ada 2 kali tembakan yang dilakukan Ferdy Sambo ke tubuh Yosua.
- Selanjutnya selain senjata Glock 17 milik Richard Eliezer ternyata terdapat 1 (satu) pucuk senjata apisoftgun jenis glock 17 Austria 9X19 warna Hitam dengan nomor seri oM0076, milik Ferdy Sambo dari rumah Saguling berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1708/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 29 Agustus 2022, yang didasarkan penggeladehan TGL 9-8-2022 DI JL. SAGULING 3 NO.29 Pancoran Jakarta Selatan.
- Bahwa dengan dihubungkan keterangan saksi Rifaizal Sumual ketika melakukan olah TKP sesaat setelah kejadian melihat ada senjata yang diselipkan dipnggang Ferdy Sambo dan sesuai dengan keterangan saksi Richard Eliezer yang melihat Ferdy Sambo menembak korban Yosua, maka diketahui jenis senjata yang digunakan Ferdy Sambo 59 menembak korban Yosua adalah senjata api softgun jenis glock 17 Austria 9X19 warna Hitam dengan nomor seri oM0076.
- Bahwa selanjutnya mengingat sesaat setelah kejadian saksi Dirwanto diperintahkan membersihkan serpihan-serpihan bekas tembakan termasuk membersihkan darah korban Yosua di lantai yang kemudian dibuang, untuk adalah wajar apabila tidak ditemukan 2 (dua) selongsong peluru dari senjata glock 17 Austria 9X19 warna Hitam dengan nomor seri oM0076 yang digunakan Ferdy Sambo menembak korban Yosua.

5) Pasal yang mengatur Tindak Pidana

Karena terdakwa didakwa secara subsider, maka majelis di atas, maka seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 telah terpenuhi, adapun unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa “barang siapa” menunjuk kepada subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Putri Candrawati dengan segala identitasnya sebagaimana terungkap dipersidangan adalah orang selaku subyek hukum, dimana telah ternyata terbukti mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya oleh karenanya unsur barang siapa di sini telah terbukti;

- Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa dalam M.v.T (*Memorie van Toelichting*) sengaja merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, dan adanya kesengajaan disyaratkan adanya *willens en wetens* /menghendaki dan mengetahui yang berarti bahwa seseorang dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan atau akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas unsur dengan sengaja di sini telah terpenuhi.

- Unsur Dengan Rencana Terlebih Dahulu

Menimbang, bahwa dari berbagai pendapat ahli dapat disimpulkan disamping yang utama dengan rencana terlebih dahulu menekankan adanya tenggat waktu antara timbulnya maksud serta pelaksankannya, dalam tenggat waktu inilah pelaku dapat mempertimbangkan dengan tenang yang ditunjukkan adanya kesempatan berpikir pelaku dengan cara bagaimana maksud/tujuan dapat dilaksanakan termasuk segala upaya yang dilakukan dalam rangka penyesatan/ pengaburan fakta serta kesempatan untuk membatalkan tujuan tetapi tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke tiga di sini telah pula terpenuhi;

- Unsur Merampas Nyawa Orang Lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, Ferdy Sambo langsung memegang leher bagian belakang Korban Yosua, mendorong Korban Yosua ke depan sehingga posisi Korban Yosua tepat berada di depan tangga berhadapan dengan Ferdy Sambo. kemudian Ferdy Sambo langsung mengatakan kepada Korban Yosua dengan perkataan "jongkok !!!", kemudian korban yang tidak mengetahui apa yang terjadi sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada sempat mundur sedikit dan berkata "ada apa ini?", selanjutnya Ferdy Sambo berteriak dengan suara keras kepada Saksi Richard Eliezer "Woy,,,! kau tembak,,, ! kau tembak cepaaat!! Cepat woy kau tembak!!!". mendengar teriakan, Saksi Richard Eliezer langsung mengarahkan senjata api Glock-17 ke tubuh Korban Yosua, menembakkannya 3 s.d 4 kali, sehingga korban Yosua terjatuh terkapar mengeluarkan banyak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur ke empat disinipun telah terpenuhi;

- Unsur Melakukan, Menyuruh Lakukan atau Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-5 di sini, akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagaimana pertimbangan di bawah ini, kemudian berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis akan menentukan apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa sendiri sudah sangat jelas terlihat sebagaimana telah diuraikan baik dalam pertimbangan unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu diatas, selanjutnya ketika Terdakwa berada di kamar rumah Duren Tiga seharusnya Terdakwa mendengar teriakan suaminya Ferdy Sambo yang ditujukan kepada korban Yosua maupun kepada saksi Richard Eliezer yang diikuti dengan adanya suara tembakan. Oleh karena itu dengan seolah-olah Terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi padahal suara teriakan Ferdy Sambo maupun suara tembakan di dalam rumah sangat keras sebaliknya Terdakwa tidak berusaha ingin tahu apa yang terjadi setelah adanya suara tembakan justru menunjukkan peran Terdakwa berkaitan dirampasnya nyawa korban Yosua.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka dapat disimpulkan Terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan dalam menghilangkan nyawa korban Yosua, sehingga unsur ke lima di sinipun telah terpenuhi.

➤ **Pertimbangan Hakim Non-Yuridis**

- Terdakwa selaku isteri seorang Kadiv Propam POLRI yang sekaligus Pengurus Pusat Bhayangkari sebagai Bendahara Umum seharusnya dapat menjadi tauladan dan menjadi contoh anggota Bayangkari lainnya sebagai pendamping suami;
- Perbuatan Terdakwa mencoreng nama baik organisasi para isteri polisi Bhayangkari;
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa tidak mengakui kesalahannya dan justru memposisikan dirinya sebagai korban;
- Perbuatan Terdakwa telah berdampak dan menimbulkan kerugian yang besar berbagai pihak baik materiil maupun moril bahkan memutus masa depan banyak personil anggota kepolisian

Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa tidak ada satu pun untuk di jadikan alasan meringankan.

c. Amar Putusan

Mengingat Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan lain dari perundang-undangan yang bersangkutan serta KUHAP;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Putri Candrawathi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pembunuhan berencana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Putri Candrawathi dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkaran dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1708/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 29 Agustus 2022, barang bukti antara lain:

- 1 (satu) unit Laptop merk DELL XPS 15 Inch Type No. T91F001 MFGYR 2020 15 Inch warna silver dengan password 083830
- 1 (satu) unit Charger Dell 130.OW warna hitam
- 1 (satu) buah Microsoft Surface warna hitam dalam keadaan terurai/tidak utuh terdiri dari beberapa potongan, terdapat: Nomor Barcode 1: 123JAES92926V, Nomor Barcode 2: LT9323371944CN dan Nomor Barcode 3: M1004998-035 68
- 1 (satu) unit decoder DVR CCTV warna Hitam Merk Hikvision (terpassword dan 1 (satu) buah mouse, yang diambil dari pos penjagaan depan.
- 2 (dua) stel pakaian dinas lapangan yang terdapat bordir nama atas nama SAMBO, yang diambil dari kamar pakaian.
- 1 (satu) pasang sepatu dinas PDL warna Hitam bertuliskan Polri.
- 1 (satu) pasang sepatu dinas PDL warna hitam berlogo Nike.
- 1 (satu) buah dusbox handphone merk iphone 13 Pro, Gold 128 GB dengan Imei 135596754117650 dan imei 2 355196753794350.
- 1 (satu) pucuk senjata apisoftgun jenis glock 17 Austria 9X19 warna Hitam dengan nomor seri oM0076; 10.5 (Lima) butir slongsong peluru 5.56.
- 1 (satu) unit Decoder (DVR) CCTV warna Hitam merk KT berada di kamar utama (terpassword) dan 1 (satu) buah mouse warna hitam.
- 1(satu) buah dusbox handphone merk OPPO A96 dengan imei 867583052453658 DAN IMEI 2 867583052453641

6. Membebani Terdakwa Putri Candrawathi membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

d. Analisis Penulis

Pertama, Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan mengacu pada aturan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menerangkan bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa

terdakwa terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana kepadanya, maka pengadilan berhak menjatuhkan pidana kepadanya. Atas dasar tersebutlah maka pengadilan berhak menjatuhkan dasar hukuman bagi pelaku yang melakukan tindak pidana.

Kedua, hakim menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dalam rumusan Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang merupakan dakwaan primer telah terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa Putri Candrawati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,” Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.

Ketiga, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kempat, untuk memilih lamanya strafmaat pidana yang dianggap paling tepat, cocok dan pantas untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan nuansa-nuansa yang bersifat legal justice, moral justice dan social justice.

Kelima, hakim dalam putusan tersebut lebih menitikberatkan pada efek jera terhadap pelaku.

Keenam, selain beberapa pertimbangan diatas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, penjatuhan *ultra petita* dalam putusan hakim juga berdasar pada alasan memberatkan dan meringankan pembedaan.

Merujuk pada uraian diatas, terlihat bahwa dalam pandangan hakim, terdakwa memiliki banyak alasan yang memberatkan pembedaan. Sedangkan untuk alasan meringankan, hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ada, terdakwa tidak memiliki satupun alasan meringankan pembedaan. Hal inilah salah satu yang menjadi sebab atau alasan utama mengapa hakim mengeluarkan putusan *ultra petita* terhadap terdakwa.

2. Akibat Hukum *Ultra Petita* dalam Putusan 797/pid.b/2022/pn jkt.sel

Sejatinya pelaksanaan tugas dan kewenangan seorang hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran dan keadilan, dengan berpegang pada hukum, undang-undang, dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam diri hakim diemban amanah

agar peraturan perundangan-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan (*moral justice*). Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*social justice*).⁵

Pada dasarnya setiap putusan harus sesuai dengan dakwaan. *ultra petita* artinya keluar dari apa yang menjadi dakwaan tersebut. Jadi dalam putusan Hakim dalam memutus menjadikan dakwaan sebagai dasar putusan. Dalam putusan boleh melakukan putusan *ultra petita* namun tetap sesuai dengan koridor hukum dalam hal ini Hukum Acara Pidana. Jadi pada hakikatnya sebagaimana Pasal 143 ayat (3) KUHP, bahwa “surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan tertentu maka batal demi hukum”. Putusan yang batal demi hukum berakibat putusan tidak berkekuatan hukum tetap sehingga tidak memiliki daya eksekusi. Meskipun Hakim memiliki kebebasan kekuasaan kehakiman, tapi Hakim dibatasi oleh dakwaan yang diajukan oleh JPU dalam persidangan oleh karena itu Hakim terikat dengan dakwaan JPU, tetapi jika hakim memutussuatu perkara yang tidak sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum), selama apa yang diputus oleh Hakim masih dalam kerangka Undang-Undang yang didakwakan. Karena hal tersebut merupakan pembatasan seorang Hakim dalam memutus sebuah perkara.⁶

Hakim menjatuhkan putusan di luar dakwaan JPU (Jaksa Penuntut Umum) bertentangan dengan Pasal 182 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sangat terang mengatur bahwasanya hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan.

Jika ditinjau dari hukum positif penjatuhan putusan oleh hakim di luar dakwaan JPU (*Ultra Petita*). Kaitan dalam kepastian hukum bisa terlihat bahwa dalam penerapannya di Indonesia masih belum memiliki suatu kepastian bagi terdakwa dalam menghadapi persidangan hingga jatuhnya putusan hakim. Secara yuridis apakah keabsahan terkait dengan putusan hakim ini dapat dipertanggungjawabkan maka dapat dilihat dalam perspektif undang-undangnya. Pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*), yang diantaranya landasan yuridis. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*).

⁵ Ahmad rifai, 2011, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progressif, Sinar Grafika Jakarta, h. 126

⁶ Hafizhah Azzahra, Setiyono, Putusan Ultra Petita Dalam Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Narkotika, Reformasi Hukum Trisakti, vol. 4 no 6 2022, h. 1432

Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang undangan juga dalam putusan pemidanaan yang dibuat oleh hakim. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim di luar pasal yang tidak didakwakan oleh penuntut umum (*Ultra Petita*), tidak hanya melanggar ketentuan hukum acara pidana, tetapi juga menyimpang dari beberapa asas dalam hukum acara pidana, diantara yang lain:⁷

- a) *Asas Equality Before The Law* pada sistem pembuktian *accusatoir*, yaitu adanya persamaan di depan hukum, baik penuntut umum maupun terdakwa mempunyai hak yang sama untuk membuktikan dalil-dalilnya. Adanya putusan di luar dakwaan penuntut umum menyimpang dari asas *Equality Before The Law*, karena dalam asas ini jelas bahwa terdakwa harus diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah, tetapi putusannya *ultra petita*. Hak asasi terdakwa dilanggar karena terdakwa tidak diberi kesempatan untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Dalam hal ini tentunya terdakwa juga tidak dapat membela diri selama pemeriksaan di pengadilan. Apabila terdakwa tidak diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atas suatu perbuatan yang tidak didakwakan, maka sistem pembuktian yang digunakan bukan *accusatoir*, tetapi menggunakan sistem *inquisitoir* yaitu hakim bertindak sebagai penyidik, penuntut umum, dan pengadil.
- b) *Asas Actori In Kupit Onus Probandi* mengandung sebuah pengertian barang siapa yang mendakwa, maka dia lah yang berkewajiban membuktikan, dalam hal ini jaksa penuntut umum. Adanya asas ini jelas bahwa dalam putusan *ultra petita* hakim telah mengambil peran jaksa penuntut umum karena hakim tidak memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya. Dalam pemeriksaan di persidangan, penuntut umum yang harus membuktikan dakwaan terhadap terdakwa, bukan hakim.
- c) *Asas actore non probante reus absolvitur* yang menyatakan, apabila terdakwa tidak terbukti, ia harus diputus bebas. Asas ini sejalan dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP, apabila dalam pemeriksaan dipersidangan perbuatan

⁷ Galih Setyo Rangga, Sinda Eria Ayuni, Kepastian Hukum Putusan Pemidanaan Yang Tidak Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Jurnal Magister PERSPEKTIF, vol 13, no 2, oktober tahun 2022, h. 38

yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Putusan hakim di luar dakwaan jaksa penuntut umum (*Ultra Petita*) jelas menyimpang dari asas ini karena hakim tidak mengeluarkan putusan bebas meskipun perbuatan terdakwa tidak terbukti. Tentu saja, ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dari terdakwa, sebab terdakwa dianggap telah melakukan tindakan yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Dampak negatif dari putusan *Ultra Petita* atau di luar pasal-pasal yang didakwa jaksa penuntut umum mencerminkan ketidakadilan bagi terdakwa karena ada pelanggaran hak asasi manusia terhadap terdakwa dan ia tidak melakukan apa yang tidak didakwakan kepadanya. Penegakan hukum tidak boleh mengorbankan hak-hak seorang terdakwa, yaitu hak untuk membela dan membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kemudian, dampak lain yang timbul adalah mencerminkan ketidakadilan karena fungsi hukum dalam sistem peradilan adalah mencapai kebenaran, sehingga jika tindakan terdakwa yang dinyatakan dalam dakwaan tidak terbukti, maka hakim harus memberikan putusan bebas.⁸

Dalam menjatuhkan putusan, rujukan majelis hakim dalam memutus suatu perkara adalah surat dakwaan jaksa, bukan surat tuntutan. Penjatuhan hukuman pidana terhadap seorang terdakwa sepenuhnya bergantung pada penilaian dan keyakinan majelis hakim terhadap bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan. Sesuai Pasal 193 Ayat (1) KUHAP, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya. Hakim memiliki keterikatan untuk menjatuhkan suatu hukuman antar pidana minimal dan maksimal, namun hakim dapat mengabaikan jika keyakinan pidana minimum. Menurut Sudharmawatiningsih berpendapat, merupakan kewenangan daripada hakim memutus sesuai fakta persidangan dan keyakinannya memberikan pidana melebihi tuntutan jaksa penuntut umum jika dirasa adil dan rasional. Hakim dapat memutus lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum, tetapi tidak boleh melebihi Batasan maksimum ancaman pidana yang ditentukan oleh undang-undang.⁹

Hal ini didukung pula dengan adanya buku pengkajian tentang putusan pidana lebih tinggi dari tuntutan JPU (jaksa penuntut umum) yang dikeluarkan oleh

⁸ Ibid. h.39

⁹ Sudharmawatiningsih, Laporan Penelitian Tentang Putusan Pidana Lebih Tinggi dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 2.

Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung 2015, yang menjelaskan: “Secara normatif hukum acara pidana Indonesia (KUHP) tidak mengatur secara tegas bahwa putusan pemidanaan harus sesuai ataupun di bawah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan tidak diperbolehkan melebihi tuntutan tersebut (*ultra petita*)”¹⁰

KESIMPULAN

1. Hakim memiliki kebebasan dan independensi dalam memutus perkara, dalam kasus ini dapat ditemukan dalam fakta persidangan bahwa hal yang memberatkan terdakwa adalah ketika Majelis Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan pidana lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
2. Akibat hukum dari adanya putusan *ultra petita* berpotensi terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia terdakwa. Seharusnya dalam penegakkan hukum tidak boleh sampai mengorbankan hak terdakwa, yaitu hak untuk membela diri dan membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Majelis hakim dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 182 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sangat terang mengatur bahwasanya hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Rifai. (2011). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progressif*. Jakarta: Sinar grafika

Sudharmawatiningsih. (2015). *Laporan Penelitian Tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Yahya Harahap. (2008), *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika.

Undang-Undang

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman.

¹⁰ Ibid, h. 63.

Putusan Nomor : 797/PID.B/2022/PN JKT. SEL

Jurnal

Erna Dewi. (2010). Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. *PRANATA HUKUM*.

Galih Setya Rangga, dkk. (2022). Kepastian Hukum Putusan Pemidanaan Yang Tidak Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. *Jurnal Magister PERSPEKTIF*.
Hafizhah Azzahra. (2022).

Hafizhah Azzahra. (2022). Putusan Ultra Petita Dalam Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Narkotika. *Reformasi Hukum Trisakti*.

Luis. (2021). Legalitas Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Pada Putusan Pengadilan. *Jurnal hukum adigama*.